

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban kepesertaan JKN pada pelaksanaan jual beli tanah diatur dalam Diktum Kedua Angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan tersebut apabila dilihat dari perspektif HAM berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM, khususnya melanggar prinsip non diskriminasi dan hak kebebasan pribadi.
2. Penerapan kebijakan wajib kepesertaan JKN dalam jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Inpres JKN 1/2022 pada saat penelitian ini disusun mengalami penundaan dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh sebagian masyarakat. Kendala yang terjadi diantaranya birokrasi yang semakin panjang dalam mengurus akta jual beli tanah; keterbatasan pada akses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan; dan tambahan biaya pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat dua saran yang dapat diberikan:

1. Presiden selaku pembuat kebijakan dalam Inpres JKN 1/2022 perlu mencabut kebijakan yang mewajibkan kepesertaan JKN dalam permohonan peralihan hak atas tanah karena jual beli. Hal tersebut diperlukan agar tidak mengakibatkan pelanggaran HAM bagi masyarakat yang tidak terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan.
2. Pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan dengan membentuk regulasi baru berupa kerja sama antara BPN dengan BPJS untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum terdaftar kepesertaan BPJS.

